



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 284-293

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pelaksanaan Program Satuan Pembinaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas Di Polres Mojokerto

Ilham Anggi Hermanto<sup>1</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>2</sup>, Nur Handayati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

[ilhamhermanto2001@gmail.com](mailto:ilhamhermanto2001@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Mojokerto dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mengidentifikasi faktor-faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kegiatan Satbinmas di Polres Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satbinmas Polres Mojokerto telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi program dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta penguatan sistem keamanan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dinilai berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong keterlibatan publik dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Namun, pelaksanaan program ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis mencakup regulasi serta kebijakan internal kepolisian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Dengan demikian, pelaksanaan program Satbinmas dalam pencegahan gangguan kamtibmas memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten, disertai penguatan sumber daya kepolisian serta peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Satuan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, Pencegahan Kamtibmas, Faktor Yuridis dan Non-Yuridis, Polres Mojokerto.

### 1. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, serta berkeadilan (Ilham & Rahman, 2024). Kondisi kamtibmas yang kondusif memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan secara optimal tanpa adanya rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda (Hori, 2025). Dalam perspektif negara hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional (Maliq et al., 2025). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Melisa & Anggraini, 2021).

Pelaksanaan fungsi kepolisian dalam pemeliharaan kamtibmas tidak dapat hanya bertumpu pada upaya penegakan hukum yang bersifat represif. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, ditandai dengan kemajuan teknologi, mobilitas sosial yang tinggi, serta perubahan pola interaksi sosial, menuntut adanya pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan (Hasibuan, E. S. SH, 2021). Pendekatan preventif dan preemtif menjadi strategi penting dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya pencegahan sejak dini melalui pembinaan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat (Effendi, 2023). Dengan demikian, potensi terjadinya gangguan kamtibmas dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan masyarakat secara luas.

Salah satu konsep yang relevan dengan pendekatan preventif tersebut adalah pemolisian masyarakat (community policing). Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Melalui pemolisian masyarakat, diharapkan terbangun hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga dalam pemeliharaan kamtibmas (Syukur et al., 2025). Dalam kerangka pemolisian masyarakat, pembinaan masyarakat menjadi instrumen utama yang dijalankan oleh kepolisian untuk membangun kemitraan dan pencegahan kejahatan (Maulana & Harahap, 2024). Pembinaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun kepatuhan terhadap norma hukum, serta menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitarnya. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan budaya hukum yang mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif (Gaol & Simamora, 2025).

Satuan Pembinaan Masyarakat merupakan fungsi kepolisian yang secara khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat Kepolisian Resor, fungsi ini diwujudkan melalui berbagai program pembinaan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan gangguan kamtibmas. Program-program tersebut antara lain penyuluhan kamtibmas, pembinaan keamanan swakarsa, penguatan sistem keamanan lingkungan, serta pembangunan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat (Tubagus, 2023). Pelaksanaan program pembinaan masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan kondisi keamanan yang stabil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, kepolisian dapat mengidentifikasi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat serta mencari solusi bersama sebelum permasalahan tersebut berkembang menjadi konflik atau tindak pidana (Taufik & BN, 2024).

Namun demikian, pelaksanaan program pembinaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor penegakan hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas regulasi, profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan program pembinaan masyarakat berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan (Safitri, 2024). Di tingkat daerah, setiap wilayah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik tersebut berpengaruh terhadap pola gangguan kamtibmas yang muncul serta strategi pencegahan yang perlu diterapkan (Safii, SH, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan program pembinaan masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah hukum.

Polres Mojokerto merupakan salah satu wilayah hukum di Provinsi Jawa Timur yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup beragam. Wilayah hukum Polres Mojokerto mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, industri, serta daerah wisata yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai bentuk gangguan kamtibmas apabila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan yang efektif. Berdasarkan data Rekapitulasi Gangguan dari Kamtibmas Polres Mojokerto, jumlah gangguan kamtibmas pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 1.775 kejadian. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang juga sebanyak 1.775 kejadian, menunjukkan kondisi yang relatif tetap atau tidak mengalami peningkatan secara kuantitatif. Namun demikian, apabila ditinjau lebih mendalam, jumlah kejahatan justru mengalami peningkatan sebanyak 10 kasus atau sebesar 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Risiko penduduk yang terdampak kejahatan tercatat sebesar 194 orang per 100.000 penduduk (Kepolisian Resor Mojokerto, 2025).

Adapun rincian gangguan kamtibmas pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kejahatan masih mendominasi dengan jumlah 1.683 kasus, yang terdiri atas kejahatan konvensional sebanyak 1.573 kasus, kejahatan transnasional sebanyak 103 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 7 kasus, dan kejahatan kontinjensi sebanyak 0 kasus. Selain itu, tercatat pula pelanggaran sebanyak 24 kasus, gangguan sebanyak 60 kasus, serta bencana sebanyak 8 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Mojokerto masih cukup signifikan dan memerlukan langkah pencegahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, upaya pencegahan gangguan kamtibmas tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan preventif dan preemtif melalui program-program pembinaan masyarakat. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mojokerto memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan gangguan kamtibmas menjadi hal yang menarik dan relevan untuk dikaji secara mendalam.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Polres Mojokerto. Penelitian hukum empiris mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat, tidak hanya terbatas pada kajian norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah implementasi dan dampaknya dalam kehidupan sosial (Tahir et al., 2023). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, mekanisme, serta dinamika pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat, khususnya dalam konteks pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat sebagai upaya pencegahan gangguan kamtibmas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan perspektif sosio-legal yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang diterapkan dan dijalankan dalam masyarakat.

Perspektif sosio-legal memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang berinteraksi dengan struktur budaya, politik, dan kondisi sosial masyarakat (Astuty & Tohari, 2025), sehingga penelitian mampu menganalisis bagaimana kebijakan pemolisian masyarakat dan program Satuan Pembinaan Masyarakat dilaksanakan, diadaptasi, serta direspons oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Pendekatan ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dengan kajian empiris melalui wawancara dan observasi lapangan. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan personel Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mojokerto, Bhabinkamtibmas, dan pejabat Polsek yang memiliki kewenangan pembinaan masyarakat, serta wawancara dengan masyarakat seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, ketua RT/RW, dan warga yang terlibat dalam FKPM, siskamling, atau program keamanan lingkungan lainnya, disertai observasi lapangan terhadap kegiatan penyuluhan, patroli dialogis, dan pertemuan kemitraan.

Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Kapolri Kep/1995/XII/2021 tentang perubahan struktur organisasi Polri, serta Peraturan Kapolri tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres (contohnya Perkap Nomor 6 Tahun 2017), ditambah literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan tahunan Polres Mojokerto, dan penelitian sebelumnya. Penelitian dilaksanakan di Polres Mojokerto, Jawa Timur, serta beberapa Polsek dan desa/kelurahan yang mewakili karakter wilayah. Populasi mencakup seluruh pihak terkait, dengan sampel purposive sekitar 20 orang hingga data jenuh. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi tema, dan perbandingan norma dengan temuan lapangan, menggunakan teori penegakan hukum meliputi aturan hukum, aparat, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum sebagai pisau analisis.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 1. Pelaksanaan Program Satuan Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas di Polres Mojokerto

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) merupakan salah satu fungsi kepolisian yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Keberadaan Satbinmas diarahkan untuk membangun hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat melalui pendekatan pembinaan yang bersifat preventif dan preemtif. Pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto merupakan bentuk implementasi tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Mojokerto, pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), serta penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Program-program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya potensi gangguan kamtibmas, serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Mojokerto. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban warga negara, serta bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Penyuluhan hukum dilaksanakan baik melalui pertemuan langsung di desa dan

kelurahan, kegiatan sosial kemasyarakatan, maupun melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa setempat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman hukum yang lebih baik sehingga mampu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Selain penyuluhan hukum, Satbinmas Polres Mojokerto juga melaksanakan patroli dialogis sebagai upaya membangun komunikasi yang efektif antara kepolisian dan masyarakat. Patroli dialogis dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, di mana petugas berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan imbauan kamtibmas, menggali informasi terkait kondisi keamanan, serta menerima keluhan dan masukan dari masyarakat. Melalui kegiatan ini, Satbinmas dapat mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Pelaksanaan program Satbinmas juga diwujudkan melalui pembinaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. FKPM berperan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan kamtibmas secara musyawarah dan kekeluargaan. Selain itu, Satbinmas Polres Mojokerto turut mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan kamtibmas di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Pelaksanaan program Satbinmas Polres Mojokerto juga diperkuat melalui peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi pembinaan dengan cara melakukan kunjungan rutin ke wilayah binaan, membangun komunikasi yang intensif dengan warga, serta menjalin koordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga kemasyarakatan. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman, karena masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas secara langsung dan lebih cepat. Dengan pola pembinaan yang bersifat mendekatkan diri kepada masyarakat, kepolisian dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, tindak kriminalitas, maupun bentuk gangguan keamanan lainnya.

Dalam konteks pencegahan, Satbinmas Polres Mojokerto tidak hanya berfokus pada upaya penyuluhan dan patroli dialogis, tetapi juga melaksanakan kegiatan pembinaan yang bersifat pemberdayaan, yaitu mendorong masyarakat agar mampu menjadi subjek dalam menjaga keamanan lingkungan. Hal ini tercermin dari upaya penguatan program siskamling yang dijalankan melalui pembinaan kelompok-kelompok ronda, penyediaan pendampingan teknis tentang pengamanan swakarsa, serta pemberian arahan mengenai pola kerja sama antarwarga. Upaya ini menunjukkan bahwa kepolisian berusaha membangun sistem keamanan yang berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam meminimalkan peluang terjadinya gangguan kamtibmas.

Selain itu, pelaksanaan program Satbinmas juga terintegrasi dengan agenda pemeliharaan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Satbinmas turut hadir pada kegiatan-kegiatan masyarakat, baik yang bersifat formal seperti rapat desa, pertemuan FKPM, maupun kegiatan sosial seperti kerja bakti dan peringatan hari besar keagamaan. Kehadiran tersebut memiliki nilai strategis karena dapat memperkuat hubungan emosional antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan kemitraan yang efektif, sebab apabila masyarakat merasa dekat dan percaya, maka penyampaian informasi terkait potensi gangguan keamanan akan lebih mudah dilakukan.

Satbinmas juga menjalankan peran mediasi dalam penyelesaian permasalahan sosial yang berpotensi mengarah pada konflik. Melalui FKPM dan pendekatan pemolisian masyarakat, Satbinmas mendorong penyelesaian permasalahan secara persuasif melalui musyawarah, terutama dalam kasus-kasus yang masih dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian yang dilakukan melalui komunikasi dan mediasi tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan kamtibmas, karena dapat mencegah konflik berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dengan demikian, program pembinaan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan kejahatan, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni dan stabilitas sosial.

Lebih lanjut, pelaksanaan Satbinmas di Polres Mojokerto juga menunjukkan adanya pola kerja sama lintas sektor dalam mendukung pencegahan gangguan kamtibmas. Kepolisian menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta unsur masyarakat untuk memperkuat program pembinaan. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan sosialisasi, penyuluhan kepada kelompok masyarakat tertentu, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam memantau situasi keamanan wilayah. Dengan adanya sinergi tersebut, pelaksanaan program Satbinmas dapat berjalan lebih efektif karena tidak hanya bergantung pada kepolisian semata, tetapi juga melibatkan peran bersama seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pendekatan pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat. Pelaksanaan program ini menunjukkan adanya upaya kepolisian dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Mojokerto.

## **2. Faktor-Faktor Yuridis dan Non-Yuridis yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Satuan Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto**

Pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya program tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor yuridis dan faktor non-yuridis sebagaimana dikaji dalam teori penegakan hukum, yang memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh aparat pelaksana, sarana pendukung, serta kondisi masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan masyarakat dapat berjalan efektif, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Faktor yuridis dalam pelaksanaan program Satbinmas berkaitan erat dengan keberadaan regulasi yang menjadi dasar hukum serta arah kebijakan pembinaan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan legitimasi dan kerangka normatif terhadap tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, adanya peraturan pelaksana seperti Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) turut mempertegas bahwa pendekatan kepolisian dalam menjaga kamtibmas tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga mengedepankan keterlibatan masyarakat melalui pola kemitraan. Kejelasan dasar hukum tersebut memberikan pedoman formal bagi personel Satbinmas dalam menjalankan tugas pembinaan masyarakat, baik dalam bentuk penyuluhan hukum, patroli dialogis, pembinaan FKPM, maupun penguatan siskamling. Namun demikian, faktor yuridis tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan, melainkan juga dari bagaimana aturan tersebut dipahami, diterjemahkan, dan diimplementasikan di lapangan. Dalam praktiknya, masih terdapat kendala terkait penjabaran teknis di tingkat pelaksana, sehingga pelaksanaan program di lapangan terkadang belum seragam dan sangat bergantung pada kebijakan pimpinan satuan atau kondisi wilayah tertentu.

Selain faktor yuridis, faktor non-yuridis juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto. Faktor ini mencakup aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat sebagai objek sekaligus mitra dalam pembinaan kamtibmas. Salah satu faktor non-yuridis yang dominan adalah keterbatasan personel Satbinmas dan Bhabinkamtibmas yang harus menjangkau wilayah hukum Polres Mojokerto yang cukup luas dengan karakteristik wilayah yang beragam. Keterbatasan jumlah personel tersebut berdampak pada intensitas kegiatan pembinaan yang belum dapat dilakukan secara merata di seluruh wilayah, khususnya pada daerah-daerah pinggiran atau pedesaan yang jaraknya relatif jauh. Akibatnya, kegiatan pembinaan masyarakat terkadang lebih diprioritaskan pada wilayah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi atau pada wilayah yang sudah aktif melaksanakan program kemitraan.

Faktor non-yuridis lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kendaraan operasional, fasilitas komunikasi, serta media penyuluhan yang diperlukan untuk menunjang efektivitas program. Sarana yang memadai sangat dibutuhkan agar program pembinaan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu menjangkau dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keterbatasan sarana ini dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan patroli dialogis maupun kegiatan penyuluhan hukum yang membutuhkan dukungan media agar pesan kamtibmas lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Di samping itu, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program Satbinmas. Program pembinaan masyarakat pada dasarnya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui keikutsertaan dalam FKPM, kegiatan siskamling, maupun penyampaian informasi terkait potensi gangguan keamanan. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak selalu stabil dan merata. Beberapa masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap keamanan lingkungan, tetapi ada pula yang masih menganggap keamanan sebagai tanggung jawab aparat semata. Kondisi sosial budaya masyarakat yang berbeda-beda juga mempengaruhi pola penerimaan masyarakat terhadap program pembinaan, sehingga pendekatan yang dilakukan Satbinmas perlu menyesuaikan karakter wilayah dan kebiasaan sosial masyarakat setempat.

Dengan demikian, faktor yuridis dan non-yuridis saling berkaitan dan sama-sama menentukan keberhasilan pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto. Dukungan regulasi yang jelas dan operasional harus diikuti dengan kesiapan sumber daya, fasilitas pendukung, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Apabila seluruh faktor tersebut dapat berjalan secara seimbang, maka pelaksanaan program pembinaan masyarakat dalam pencegahan gangguan kamtibmas dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

#### **a. Faktor Yuridis**

Faktor yuridis merupakan faktor yang berkaitan dengan dasar hukum dan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat. Salah satu faktor yuridis utama yang mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi kepolisian dalam melaksanakan fungsi pembinaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam ketentuan undang-undang ini, kepolisian tidak hanya diposisikan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas melakukan tindakan represif, tetapi juga memiliki peran preventif dan preemtif melalui pembinaan masyarakat agar tercipta kondisi kamtibmas yang kondusif.

Selain itu, pelaksanaan program Satbinmas juga dipengaruhi oleh peraturan pelaksana dan kebijakan internal kepolisian, termasuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai pemolisian masyarakat (Polmas) dan pembinaan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat. Keberadaan regulasi tersebut memberikan arah dan pedoman bagi personel Satbinmas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan secara terstruktur dan terkoordinasi. Regulasi yang mengatur Polmas pada prinsipnya menekankan pentingnya kerja sama antara polisi dan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra, sehingga upaya menjaga keamanan tidak hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Di sisi lain, kebijakan internal kepolisian juga menjadi faktor penentu dalam mendukung keberlangsungan pelaksanaan program Satbinmas. Kebijakan ini mencakup ketentuan tentang pola koordinasi antarunit, mekanisme pelaporan kegiatan, serta sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel Satbinmas di lapangan. Dengan adanya pedoman tersebut, program pembinaan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan tidak berjalan secara sporadis. Selain itu, kebijakan internal juga berfungsi untuk mengintegrasikan program Satbinmas dengan strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat Polres maupun Polsek, sehingga program yang dijalankan dapat relevan dengan kebutuhan wilayah.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam implementasi regulasi tersebut, terutama terkait dengan penjabaran teknis pelaksanaan program di tingkat satuan wilayah. Hal ini berpengaruh terhadap keseragaman pelaksanaan program Satbinmas di lapangan, termasuk dalam hal perencanaan kegiatan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan masyarakat. Terkadang pedoman yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan lapangan yang berbeda-beda, karena karakteristik sosial, budaya, dan tingkat kerawanan kamtibmas di tiap kecamatan maupun desa di wilayah hukum Polres Mojokerto memiliki variasi yang cukup kompleks.

Selain itu, faktor yuridis juga dipengaruhi oleh sinkronisasi antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya, termasuk bagaimana regulasi tersebut dipahami dan diterapkan oleh aparat pelaksana di lapangan. Dalam situasi tertentu, aturan yang berlaku bisa saja sudah jelas secara substansi, namun implementasinya tidak maksimal karena keterbatasan interpretasi, pemahaman personel, atau karena belum adanya pedoman teknis yang lebih rinci sebagai petunjuk operasional. Akibatnya, pelaksanaan program Satbinmas cenderung bergantung pada kebijakan pimpinan satuan atau inisiatif personel, sehingga potensi perbedaan pola pelaksanaan di lapangan menjadi lebih besar.

Dengan demikian, faktor yuridis memainkan peran penting sebagai fondasi pelaksanaan program Satbinmas. Kejelasan regulasi, konsistensi kebijakan internal, serta dukungan pedoman teknis yang operasional menjadi aspek penting agar pelaksanaan pembinaan masyarakat dapat berjalan secara efektif. Apabila regulasi dan kebijakan dapat diterjemahkan secara jelas hingga tingkat pelaksana, maka program Satbinmas di Polres Mojokerto akan memiliki standar yang lebih seragam serta mampu memberikan hasil yang optimal dalam pencegahan gangguan kamtibmas.

## **b. Faktor Non-Yuridis**

Selain faktor yuridis, pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto juga dipengaruhi oleh faktor non-yuridis. Faktor non-yuridis mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kondisi sosial masyarakat. Salah satu faktor non-yuridis yang mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas adalah keterbatasan jumlah personel. Jumlah personel Satbinmas yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di wilayah hukum Polres Mojokerto. Kondisi ini berdampak pada intensitas pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat, khususnya dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dalam konteks wilayah Mojokerto yang terdiri dari beragam kecamatan dan karakter masyarakat yang berbeda, kebutuhan akan pembinaan yang rutin dan berkesinambungan menjadi cukup besar. Namun keterbatasan personel membuat program pembinaan tidak selalu dapat dilakukan dengan frekuensi yang ideal di setiap wilayah.

Keterbatasan personel juga berpengaruh terhadap beban kerja yang harus ditanggung oleh anggota Satbinmas maupun Bhabinmas. Dalam pelaksanaan tugas, mereka tidak hanya melaksanakan kegiatan pembinaan, tetapi juga menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan lainnya yang sering kali membutuhkan respons cepat di lapangan. Akibatnya, kegiatan pembinaan yang seharusnya bersifat preventif terkadang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keamanan yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program Satbinmas sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Faktor non-yuridis lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Sarana seperti kendaraan operasional, media penyuluhan, serta fasilitas pendukung lainnya masih memerlukan peningkatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat di lapangan. Kendaraan operasional, misalnya, menjadi sarana penting untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu yang letaknya cukup jauh atau memiliki akses yang tidak selalu mudah. Apabila sarana mobilitas terbatas, maka kegiatan patroli dialogis, kunjungan pembinaan, maupun monitoring program siskamling akan kurang optimal, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan.

Selain kendaraan, keterbatasan media penyuluhan juga berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian pesan kamtibmas kepada masyarakat. Penyuluhan hukum akan lebih mudah dipahami apabila didukung dengan media yang komunikatif, seperti brosur, pamflet, materi visual, atau pemanfaatan teknologi informasi. Namun apabila sarana tersebut terbatas, penyuluhan lebih banyak dilakukan secara lisan, sehingga daya jangkau dan penguatan pesan dalam masyarakat menjadi tidak maksimal. Keterbatasan fasilitas pendukung ini pada akhirnya mempengaruhi kualitas program pembinaan yang dilaksanakan oleh Satbinmas.

Di samping itu, faktor partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang termasuk dalam faktor non-yuridis. Keberhasilan program Satbinmas sangat dipengaruhi oleh kemauan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak selalu merata, karena dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, kepedulian terhadap keamanan lingkungan, serta pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat kepolisian. Apabila masyarakat aktif, maka pembinaan akan lebih mudah dilakukan dan program seperti FKPM maupun siskamling dapat berjalan efektif. Namun apabila partisipasi masyarakat rendah, maka program pembinaan tidak mencapai tujuan maksimal karena masyarakat cenderung pasif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sosial budaya masyarakat juga turut mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas. Setiap wilayah memiliki karakter dan pola interaksi sosial yang berbeda. Ada wilayah yang memiliki budaya gotong royong tinggi sehingga kegiatan siskamling mudah dihidupkan, namun ada pula wilayah yang masyarakatnya cenderung individualis sehingga penguatan keamanan lingkungan membutuhkan upaya pembinaan lebih intensif. Oleh karena itu, Satbinmas perlu menyesuaikan strategi pembinaan dengan kondisi sosial yang ada agar pesan kamtibmas dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, faktor non-yuridis seperti keterbatasan personel, minimnya sarana dan prasarana, tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program Satbinmas di Polres Mojokerto. Dukungan sumber daya dan fasilitas yang memadai, disertai peningkatan keterlibatan masyarakat, menjadi faktor penting agar program pembinaan masyarakat dalam pencegahan gangguan kamtibmas dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan program Satbinmas. Partisipasi masyarakat yang belum merata, khususnya di wilayah tertentu, menyebabkan pelaksanaan program pembinaan belum sepenuhnya berjalan optimal. Faktor ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, latar belakang sosial budaya, serta persepsi masyarakat terhadap peran kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto dipengaruhi oleh faktor yuridis dan non-yuridis yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat landasan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melengkapi sarana dan prasarana, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat guna mendukung pelaksanaan program Satbinmas dalam pencegahan gangguan kamtibmas.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mojokerto dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Satuan Pembinaan Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembinaan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang selaras dengan prinsip community policing atau pemolisian masyarakat, antara lain komunikasi personal, penyuluhan tematik, patroli dialogis, serta pelaksanaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai sarana penyelesaian permasalahan kamtibmas secara musyawarah. Pendekatan kemitraan antara Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga berperan dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat kedekatan sosial, serta mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, pelaksanaan program Satuan Pembinaan Masyarakat di Polres Mojokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yuridis maupun non-yuridis. Faktor yuridis meliputi adanya landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal kepolisian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat. Sementara itu, faktor non-yuridis meliputi keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah binaan, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum merata, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan yang masih berfluktuasi. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto.

#### Referensi

1. Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630-3642.
2. Agustria, D., & Effendy, M. P. (2025). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
3. Ahmad, S. N., Lorens, D., Iskandar, A. A., Rachman, R. M., Kusuma, A., & Sya'ban, A. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa. *Tohar Media*.
4. Amri. (2023). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat Dalam Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya*.
5. Andriana, A. A., & Idkhan, A. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Kinerja Aparatur Perempuan Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
6. Aprianty, H., Rudyanto, G., Dani, R., Purnawan, H., & Yanto, H. N. (2023). Peran Ditsamapta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Polisi Republik Indonesia Yang Presisi. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 133-143.
7. Ardilestanto, W. (2023). Penyelenggaraan Pemolisian Partisipatif Di Polres Gresik Guna meningkatkan kinerja penegakan hukum dalam rangka memperkuat kembali kepercayaan masyarakat. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 763-770.
8. Astuty, A., & Tohari, M. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(9), 6301-6314.
9. Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4890-4905.
10. Effendi, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi Model Kebijakan Preemptif Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*.
11. Fauzi, A. (2022). Peran Fungsi Pembinaan Masyarakat Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Perkotaan. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya*.
12. Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum Dan Ham Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974-981.

13. Guna, B. K. R. T. T. (2022). Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 85–98.
14. Hanafi, F. (2023). Optimization Of Early Detection By Bhabinkamtibmas To Prevent Intolerance In The Temanggung Area. *Tanggong Kosala*, 12(1).
15. Hartanto, D., Setyo, Y., Hamid, S., Yundini, Y., & Lubis, R. (2025). Analisis Penguatan Pencegahan Kejahatan (Crime Revention) Melalui Pemolisian Masyarakat (Community Policing) Guna Memantapkan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 177-184.
16. Hasibuan, E. S. Sh, M. (2021). Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum. *Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers*.
17. Hori, A. A. (2025). Peran Patroli Samapta Kepolisian Resor Kota Bengkulu Dalam Pencegahan Kriminalitas Di Masyarakat: Perspektif Fiqih Siyasah. *Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
18. Howay, D. O. A. S., & Aser, M. S. (2025). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Di Kabupaten Maybrat. *Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
19. Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Amu Press*, 1-182.
20. Kartika, A. S. A., Revalina, N. D., & Jamaruddin, F. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Mengubah Perilaku Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 5(2), 112–124.
21. Kepolisian Resor Mojokerto. (2025). Rekapitulasi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024–2025. *Mojokerto: Polres Mojokerto*.
22. Khumaeroh, I. N., Bagaskoro, M. R., Iqbal, D. I., & Oktavianto, H. (2025). Pendampingan Partisipatif Perangkat Desa Dalam Mencegah Konflik Dan Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(2).
23. Kumala, H., Ramadhani, W. S., Yuswan, M., & Alfarizy, A. (2024). Analisis Fenomena Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penipuan Online Di Kabupaten Wajo Dari Perspektif Kriminologis. *Legal Journal Of Law*, 3(2), 41-49.
24. Lubis, I. N., Yamin, M., & Akhyar, A. (2022). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian Di Polsek Medan Area). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 3(2), 495-506.
25. Maliq, M. F., Aprilianto, R., Raharjo, B., Reamur, G. P. A., & Faza, M. D. (2025). Implementasi Fungsi Kepolisian Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat. *Proceedings Of Police Academy*, 1(1), 166-182.
26. Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi Community Policing Dalam Pencegahan Tawuran Warga Di Wilayah Hukum Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3099i>.
27. Maulana, A., & Harahap, A. A. (2024). Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Peningkatan Pencegahan Kejahatan Berbasis Masyarakat Terkait Kejahatan Terorisme. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jmpis)*, 5(4).
28. Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (Jpj)*, 2(1).
29. Mursal, M., Affan, I., & Mukidi, M. (2024). Peranan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1), 83-95.
30. Mustafa, Z., & Hakim, L. (2025). Peran Strategis Polres Sleman Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Klitih): Pendekatan Preventif, Represif, Dan Rehabilitatif. *Journal Of Syntax Literate*, 10(11).
31. Pratama, R. (2022). Efektivitas Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Polsek Sukarame. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 145–158.
32. Ramanda, A., Lutfy, F. K., Ambri, G., Yansyah, I. K. M., Kurniadi, M. K., & Dani, M. (2021). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan. Dalam Penerapan Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Dalam Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Bab Vii, Hlm. 88–100). *Medan: Penerbit Akademika Mandiri*.
33. Safii, Sh, S. M. H. (2024). Pencegahan Kejahatan Konvensional. *Kaizen Media Publishing*.
34. Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
35. Sagoni, S., Ali, I., & Makmur, A. D. M. (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak. *Legal Journal Of Law*, 3(1), 53-68.
36. Sufriyanto Tengah, A., Rahman, A., & Agussalim, A. G. (2025). Pelaksanaan Program Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Dengan Masyarakat Di Polsek Persiapan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*.
37. Sugistin, R. F. C., & Pujianto, W. E. (2024). Partisipasi Organisasi Karang Taruna Di Dalam Lingkungan Masyarakat Desa Jati Sidoarjo. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 170-182.
38. Supardi, S., Remmang, H., & Setiawan, L. (2025). Implementasi Prinsip Pelayanan Good Governance Oleh Anggota Polri Pada Kantor Kepolisian Resor Jenneponto. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 7(2), 286-293.
39. Syukur, K. A., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2025). Tinjauan Komprehensif Penerapan Collaborative Policing Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 340-351.

40. Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., & Paminto, S. R. (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. *Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*.
41. Taufik, M. B., & Bn, A. M. T. (2024). Peran Polri Dalam Mendorong Pembangunan Sosial Dan Keamanan Masyarakat Secara Holistik. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(2), 251-265.
42. Tawa, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya*, 8(2), 76-106.
43. Theresia, P., Tambunan, A. A., Julyanti, K. N., Satuhu, K. V. P., & Dermawan, I. (2024). Peran Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 273-283.
44. Tubagus, J. (2023). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Diwilayah Hukum Polres Parigi Moutong. *Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 50-68.
45. Umar. (2019). Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar*.
46. Van Der Mole, M. (2009). The Role Of Police Communication In Community Policing. *The Hague: Eleven International Publishing*.
47. Wardhani, A., & Santoso, D. (2021). Peran Kepolisian Dalam Pembinaan Keamanan Lingkungan Melalui Program Siskamling Di Polsek Wonosari. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 9(1), 67-79.
48. Yusuf, L. H. (2023). Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Doctoral Dissertation, Undaris*.
49. Yusuf, Y., & Harmoko, H. (2024). Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Justisi*, 10(1), 138-158.